




BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2012**



BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sigi.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Penjualan Produk Usaha Daerah adalah penjualan hasil produk usaha pemerintah kabupaten antara lain bibit/benih tanaman, benih ikan, benih ternak, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
8. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah kabupaten antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak, benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi pemerintah kabupaten.

12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah meliputi :
 - a. bibit/benih tanaman;
 - b. bibit ternak;
 - c. benih ikan;
 - d. produksi usaha daerah lainnya.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi usaha oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati produksi usaha pemerintah daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran produksi usaha pemerintah daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan jenis di wilayah kabupaten dan sekitarnya.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan pemerintah daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran retribusi, angsuran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagaimana dimaksud Pasal 13 didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau obyek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 antara lain mengemukakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah. Demikian pula dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan yang luas terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah bagi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan harapan agar dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Buah pikiran yang melatarbelakangi diusulkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penjualan produksi usaha daerah dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

huruf d Yang dimaksud produksi usaha lainnya yaitu calon induk ikan dan induk ikan, pakan ikan, bibit hortikultura, induk ternak, ternak pejantan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (3)

Yang dimaksud periodik adalah 1 tahun dan dapat ditinjau kembali pada saat terjadi perubahan kebijakan fiskal.

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kedaluwarsa adalah lewat waktu.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 43

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PRODUKSI USAHA DAERAH**

1. BIDANG PERIKANAN

NO	JENIS PRODUKSI USAHA	VOLUME	TARIF	KET.
1.	BALAI BENIH IKAN Induk/Calon Induk a. Mas b. Nila c. Patin d. Lele e. Koi f. Gurame g. Bawal h. Gabus		Rp. 50.000/Kg Rp. 40.000/Kg Rp. 40.000/Kg Rp. 40.000/Kg Rp. 75.000/Kg Rp. 75.000/Kg Rp. 75.000/Kg Rp. 50.000/Kg	
2	Bibit a. Mas b. Nila c. Patin d. Lele	2-3 Cm 3-5 Cm 5-7 Cm 8-10 Cm 10-12 Cm >12 Cm 2-3 Cm 3-5 Cm 5-7 Cm 7-10 Cm 10-12 Cm >12 Cm 2-3 Cm 3-5 Cm 5-7 Cm 7-10 Cm 10-12 Cm >12 Cm 2-3 Cm 3-5 Cm 5-7 Cm 7-10 Cm 10-12 Cm >12 Cm	Rp. 300 Rp. 350 Rp. 500 Rp. 800 Rp. 900 Rp. 1.000 Rp. 150 Rp. 300 Rp. 450 Rp. 650 Rp. 850 Rp. 900 Rp. 200 Rp. 350 Rp. 500 Rp. 800 Rp. 900 Rp. 1.000 Rp. 200 Rp. 350 Rp. 500 Rp. 700 Rp. 900 Rp. 1.000	

	e. Koi	2-3 Cm	Rp. 500
		3-5 Cm	Rp. 1.000
		5-7 Cm	Rp. 2.500
		8-10 Cm	Rp. 5.000
		10-12 Cm	Rp. 10.000
		>12 Cm	Rp. 18.000
	f. Gurame	2-3 Cm	Rp. 1.500
		3-5 Cm	Rp. 2.000
		5-7 Cm	Rp. 2.500
		7-10 Cm	Rp. 3.000
		10-12 Cm	Rp. 3.500
		>12 Cm	Rp. 4.000
	g. Bawal	2-3 Cm	Rp. 1.000
		3-5 Cm	Rp. 1.500
		5-7 Cm	Rp. 2.000
		7-10 Cm	Rp. 2.500
		10-12 Cm	Rp. 3.000
		>12 Cm	Rp. 3.500
	h. Gabus	2-3 Cm	Rp. 1.000
		3-5 Cm	Rp. 1.500
		5-7 Cm	Rp. 2.000
		7-10 Cm	Rp. 2.500
		10-12 Cm	Rp. 3.000
		>12 Cm	Rp. 3.500
3.	Pakan Ikan - Ukuran P1 - Ukuran P2 - Ukuran P3		Rp. 6.000/Kg Rp. 5.000/Kg Rp. 4.000
4.	Pabrik Es - Es Balok		Rp. 2000/Balok

2. BIDANG PETERNAKAN

NO.	JENIS TERNAK	UKURAN/UMUR	SATUAN	TARIF	KET.
1.	Sapi Bibit	Berat hidup	Kg	Rp. 45.000,-	
2.	Sapi Bibit Afkir	Berat hidup	Kg	Rp. 35.000,-	
3.	Kambing Bibit	Berat hidup			
4.	Kambing Bibit Afkir	Berat hidup			
5.	Domba Bibit	Berat hidup			
6.	Domba Bibit Afkir	Berat hidup			
7.	Itik	4 – 5			
8.	Ayam	4 – 5			

3. BIDANG PERTANIAN

NO.	JENIS HORTIKULTURA	SATUAN	TARIF	KET
1.	Bibit mangga	Pohon	Rp. 15.000,-	
2.	Bibit durian	Pohon	Rp. 15.000,-	
3.	Bibit rambutan	Pohon	Rp. 15.000,-	
4.	Benih padi	Kg	Rp. 6.000,-	

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH